



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, khususnya Belanja Hibah pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024, perlu menetapkan dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5272);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penanmpung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 233 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024;
3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomot 377/PK.01-BA/5310/2023 Tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat saudara **Raymundus Tomiyardi** sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Manggarai Tahun 2024 untuk Tahun 2023

KETIGA : dan 2024.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

HIERONIMUS DAPUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba